

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan mengenai hasil penelitian merupakan jawaban dari fokus masalah dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Mental Anak Tunalaras di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung. Adapun pembahasannya mengenai program pembinaan mental, pelaksanaan pembinaan mental, dan hasil pembinaan mental. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung, peneliti paparkan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

##### **1. Program Pembinaan Mental**

Anak diberikan masa pengamatan dan pengenalan lingkungan terlebih dahulu agar terbiasa dengan situasi dan kondisi di dalam lapas selama 1 bulan. Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan mental. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, dan keadaan ekonomi. Ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai pembinaan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Penyusunan program pembinaan mental juga dinilai sudah baik karena tidak hanya melibatkan instansi Kemenkumham saja. Melalui komunikasi dan kerjasama yang dibangun dengan Kemendikdasmen, Kemensos, Kemenag, dan LSM sudah bisa dilaksanakan program pendidikan formal, pendidikan non formal, pelatihan kerja, tatap muka kesadaran hukum, pesantren, pengajian, kebaktian, siraman rohani.

Nama program pembinaan anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Anak Bandung yakni pembinaan mental spiritual yang arahnya kepada peningkatan kepribadian dan kemandirian anak. Pencarian latar belakang keluarga, minat, bakat anak sudah dilakukan dengan baik agar petugas dapat mengetahui kebutuhan anak di lapas. Pengenalan dan orientasi tempat juga dilakukan agar anak dapat beradaptasi dengan keadaan di lapas.

Program pembinaan mental sudah terjadwal, namun belum tertulis dan belum diarsipkan dengan baik. Penulisan jadwal pembinaan mental hanya di tulis di *white board* saja. Dengan kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, maka penulis membuat asumsi mengenai jadwal kegiatan anak dan wujud pembinaan mental setelah melihat hasil wawancara dan hasil observasi.

Evaluasi pembinaan mental yang dilakukan sudah sangat baik karena dilakukan dengan cara lisan dan pengamatan perilaku. Format penilaian perilaku juga sudah terarsipkan dengan baik. Penilaian yang dilakukan meliputi keadaan fisik, mental psikologis, sosial kemasyarakatan, kedisiplinan, dan profesionalisme pekerjaan.

## 2. Pelaksanaan Pembinaan Mental

Pemberian metode sudah dinilai tepat karena tidak hanya ditentukan oleh pihak lapas saja. Memang metode dari atas ke bawah (*top down approach*) bentukannya berasal dari pihak lapas seperti kegiatan pesantren, pengajian, pramuka sedangkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) merupakan bentuk program pembinaan mental yang datangnya atau ide nya berasal dari kemauan dan kebutuhan anak seperti konseling, bermain musik, keterampilan vokasional. Selain itu metode yang terlihat di lapangan tidak hanya selalu dilakukan klasikal melainkan bisa juga secara individu.

Pemberian materi sudah mencakup elemen spiritual dan mental yang terbagi ke dalam 4 garis besar materi pembinaan mental yakni kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran

hukum. Pembinaan mental kesadaran beragama dilakukan melalui kegiatan pengajian dan pesantren untuk yang beragama Islam dan siraman rohani bagi yang Kristen. Usaha pembinaan mental kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan ceramah umum ataupun kegiatan pramuka. Usaha pembinaan mental intelektual dilaksanakan melalui kegiatan paket A, B, dan C namun untuk paket A, B, C belum dapat terlaksana karena masih kekurangan ruangan dan fasilitas yang menunjang. Di rencanakan program ini akan teralisasi di awal tahun 2015. Usaha pembinaan mental kesadaran hukum dilakukan melalui kegiatan pemberian penyuluhan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang biasa di sebut dengan Tatap Muka Kesadaran Hukum.

Tahapan asimilasi ialah tahapan penyiapan anak untuk kembali membaaur dengan masyarakat. Kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi dan Pelepasan Bersyarat. Ada syarat administratif dan syarat substantif yang harus ditempuh oleh anak jika ingin masuk ke dalam tahapan pembinaan mental ini. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk membersihkan halaman lapas, gotong royong dengan warga, pelatihan kerja di mebel. Penilaian selama anak mengikuti kegiatan asimilasi dilakukan oleh wali.

Penegakan disiplin yang dilakukan dapat berefek positif dan bersifat negatif bagi anak. Di satu sisi ini dilakukan agar anak bisa melakukan beberapa kegiatan pembinaan mental dengan sungguh-sungguh, tidak membangkang kepada petugas apabila tidak ditegakkan kedisiplinan. Namun di sisi lainnya, sisi psikologis anak juga mengambang. Anak merasa takut dan benci kepada petugas yang memberikan sanksi. Akibatnya akan timbul konflik bahkan bisa berujung dendam secara pribadi. Hal ini yang harus dihindari oleh kita semua.

Perencanaan dengan pelaksanaan kerap kali mengalami hambatan bahkan kadang tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang keterampilan vokasioal, sarana

prasarana yang masih belum sepenuhnya beres di renovasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi bahwa anak ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya instansi Kemenkumham dan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat maka dapat dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan mental yang melibatkan beberapa instansi tersebut seperti kejar paket A,B,C, pelatihan *ice breaking*, pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitator ahli.

Selain hambatan yang dialami oleh petugas ada juga hambatan yang dialami oleh anak, diantaranya anak merasa bosan dengan cara memberikan materi pembinaan mental, merasa takut dengan petugas ataupun dengan hukuman yang diberikan, masih minimnya kesadaran anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan mental. Maka hal yang diupayakan agar hambatan ini dapat teratasi yakni dengan memberikan cara penyampaian materi pembinaan mental yang beragam, memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh jam bermain lebih banyak, dan melakukan pendekatan secara emosional oleh wali agar anak tidak takut terhadap petugas.

Di dalam yang namanya program tentu ada evaluasi. Begitupun dalam program pembinaan mental ini. Evaluasi pembinaan mental dilakukan dengan cara lisan dan pengamatan perilaku. Penilaian yang dilakukan meliputi keadaan fisik, mental psikologis, sosial kemasyarakatan, kedisiplinan, dan profesionalisme pekerjaan. Evaluasi dinilai sudah tepat karena dilakukan dengan melibatkan seluruh petugas yang melakukan pembinaan mental seperti ustadz, instruktur, petugas yang melakukan pembinaan mental, serta wali.

### 3. Hasil Pembinaan mental

Bentuk evaluasi pembinaan mental yang dilakukan masih berupa lisan dan perbuatan. Tujuan pembinaan mental secara umum yakni anak tidak kembali mengulangi tindak pidana sedangkan tujuan pembinaan mental secara

khusus yakni sudah ada perubahan sikap yang baik dari pertama masuk sampai selesai masa tahanannya. Jika sudah seperti itu maka dapat dikatakan proses pembinaan mental yang dilakukan berhasil. Namun hasil pembinaan mental masih belum sesuai dengan tujuan dari pembinaan mental. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya *recidive* anak. Disamping itu, tidak ada perbedaan antara pembinaan mental *recidive* dengan yang bukan *recidive*. Dengan adanya perbedaan dalam pembinaan mental bagi *recidive* maka diharapkan pembinaan mental lebih terfokus kepada faktor-faktor penyebab anak mengulangi tindak pidana nya dan bagaimana cara mengatasinya.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan rekomendasi bagi pihak Lembaga Pemasarakatan, bagi pendidik dan bagi peneliti selanjutnya yang dianggap perlu sebagai masukan dan tindak lanjut dari penelitian ini.

### **1. Bagi Lembaga Pemasarakatan**

- a. Diharapkan pihak Lembaga Pemasarakatan agar lebih memperhatikan pelayanan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental anak tunalaras agar lebih baik lagi kedepannya. Diharapkan juga pihak Lembaga Pemasarakatan dapat membuka lowongan bagi petugas yang ahli di bidang nya seperti di bidang agama ada ustadz, di bidang pendidikan ada guru, di bidang bercocok tanam ada petani, dan sebagainya.
- b. Diharapkan dapat Mengajukan Rancangan Anggaran Belanja Lembaga Pemasarakatan sebagai bahan acuan pengeluaran selama 1 tahun agar masalah keuangan tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembinaan mental.
- c. Diharapkan dapat memberikan pembinaan mental yang berbeda antara *recidive* dengan yang bukan *recidive* agar setidaknya menjadi

inovasi baru dalam mencapai tujuan pembinaan mental yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pembinaan mental.

## 2. Bagi Petugas Lapas

- a. Diharapkan pihak petugas dapat membuat jadwal yang sudah tersusun rapi dan diarsipkan. Untuk jadwal pembinaan mental juga diharapkan dibuat dalam jangka waktu 3 bulan sekali agar bisa lebih mudah di evaluasi dan dimonitor.
- b. Diharapkan petugas dapat menjalin kembali kedekatan secara emosional agar anak merasa tidak takut kepada petugas.
- c. Diharapkan dapat melakukan pelatihan agar petugas memiliki keterampilan lain selain di bidang pembinaan mental mental.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan menjadi referensi pelaksanaan pembinaan mental mental anak tunalaras sehingga menggugah kembali peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kembali mengenai pembinaan mental mental bagi *recidive* anak.
- b. Diharapkan agar melakukan penelitian mengenai pembinaan mental mental anak tunalaras di instansi lain sebagai pembanding dari pembinaan mental mental anak tunlaras di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Anak Bandung.